# PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PILKADA 2020 DI KELURAHAN KAKASKASEN II

Nadya Stefany Lasut<sup>1</sup>, Wiesje.F Wilar<sup>2</sup>, Trintje Lambey<sup>3</sup>

## **ABSTRAK**

Keterlibatan pemilih pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sangat menarik untuk dikaji. Artikel ini dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2014) akan mengkaji partisipasi politik pemilih pemula yang ada di Kelurahan Kakaskasen II pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon pada tanggal 9 Desember 2020. Partisipasi politik pemilih pemula ini akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Almond dan Verba (1984) tentang bentuk-bentuk partisipasi. Temuan penelitian menggambarkan bahwa partisipasi politik dalam bentuk pemberian hak suara (voting) pemilih pemula yang ada di Kelurahan Kakaskasen II begitu antusias dalam menggunakan hak pilihnya secara langsung. Walaupun dalam pemberian hak suara mereka menentukan pilihan mereka hanya sekedar ikutikutan dengan pilihan teman, pihak keluarga namun mereka tidak mau melewatkan kesempatan pertama mereka dalam ajang pemilihan dan bahwa factor keluargalah yang ternyata lebih menonjol dalam hal pemberian suara. Pemilih pemula yang ada di Kelurahan Kakaskasen II secara umum belum semua membicarakan masalah-masalah politik atau peristiwa politik selama proses pilkada berlangsung, ini terlihat dari respon pemilih pemula yang kurang peduli akan perkembangan politik. Bentuk partisipasi politik selanjutnya yang ditunjukan pemilih pemula yang ada di Kelurahan Kakaskasen II yakni kegiatan kampanye. Terlihat bahwa pemilih pemula di Kelurahan Kakaskasen II turut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye, namun sebagian besar pemilih pemula yang mengikuti kegiatan kampanye belum memahami betul tujuan dari kampanye mereka condong mengikuti kegiatan kampanye karena mengikuti ajakan dari teman.

Kata Kunci: Partisipasi Politik; Pemilih Pemula

## **ABSTRACT**

The involvement of novice voters in the Regional Head Election (Pilkada) is very interesting to study. This article using a qualitative method (Sugiyono, 2014) will examine the political participation of novice voters in Kakaskasen II Village in the election of Mayor and Deputy Mayor of Tomohon City on December 9, 2020. Political participation of beginner voters will be studied using the approach proposed by Almond and Verba (1984) on forms of participation. The findings of the study illustrate that political participation in the form of voting rights for novice voters in Kakaskasen II Village is very enthusiastic in using their voting rights directly. Even though in giving their voting rights, they made their choice just to go along with the choice of friends, the family, but they did not want to miss their first chance in the election and that it was the family factor that turned out to be more prominent in terms of voting. In general, novice voters in Kakaskasen II Subdistrict did not discuss political issues or political events during the pilkada process, this can be seen from the response of novice voters who were less concerned about political developments. The next form of political participation shown by novice voters in Kakaskasen II Village is campaign activities. It can be seen that novice voters in Kakaskasen II Sub-district participated in campaign activities, but most of the novice voters who participated in campaign activities did not fully understand the purpose of the campaign, they tended to participate in campaign activities because they followed an invitation from friends.

# Keywords: Political Participation; Beginner Voter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT Manado (Korespodensi)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT Manado

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT Manado

## **PENDAHULUAN**

Pemilu dianggap sebagai bentuk nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta wujud paling nyata bagi partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Karena dengan adanya pemilihan umum, masyarakat secara individu memiliki hak pilih untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menegaskan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam proses penyelenggaraan pemilu terdapat berbagai tahapan yang harus dilaksanakan yakni; 1) pemutakhiran data 2) pendaftaran bakal pasangan calon, 3) masa kampanye, 4) pemungutan dan penghitungan suara.

Pemilihan demokrasi di Indonesia secara langsung pertama kali diadakan pada tahun 2004, hal ini mengakibatkan terjadi perubahan sistem politik dan paradigma sosial politik di masyarakat. Tujuan dari perubahan sistem politik ini sebenarnya baik namun kesiapan dari masyarakat dalam hal ini pengetahuan akan politik masih rendah. Kebiasaan sosial masyarakat dalam menghadapi kontestasi pemilihan umum cenderung masih labil dan dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh kepentingan politik para politikus. Masyarakat merupakan peran yang sangat penting pada pemilu, karena suara dari masyarakat sendiri yang akan menentukan bagaimana nasib dari Negara kita kedepannya.

Pemilu merupakan sarana yang digunakan masyarakat dalam menentukan siapa yang nantinya akan menjadi pemimpin di daerah. Namun pada pelaksanaannya masyarakat dibuat bingung dalam menentukan pilihan mereka, ini dikarenakan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses dari calon dengan memberikan imbalan kepada masyarakat. Peran KPU sebagai penyelenggara disini menjadi sangat penting yakni dengan memaksimalkan pelaksanakan sosialisasi terutama pada kelompok-kelompok pemilih yang kurang mempunyai pemahaman mengenai tujuan dan penyelenggaraan pemilu. Kelompok tersebut diantaranya, pemilih pemula, kelompok disabilitas, masyarakat pinggiran dan masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan rendah.

Dari penjelasan di atas, pemilu merupakan pilar utama Negara demokrasi, melalui pemilu rakyat memilih wakilnya. Melalui pemilu rakyat menunjukan kedaulatannya dalam memilih pemimpin seperti Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD. Melalui pemilihan umum lokal yang disebut Pilkada, rakyat juga menunjukan kedaulatannya untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota.

Pelaksanaan Pilkada merupakan bukti bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan sesuai. Pelaksanaan ini merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang terjadi di masyarakat karena partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara dalam kehidupan politik dalam mempengaruhi keputusan pemerintah dan ikut serta dalam memilih wakil-wakil rakyat yang nantinya akan menjadi pemimpin.

Secara umum partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan jalan memilih pimpinan negara sercara langsung atau tidak langsung yang akan mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Bentuk partisipasi dibagi menjadi dua, bentuk pertama adalah partispasi aktif yang berarti kegiatan berorientasi pada proses input dan output politik, sedangkan partispasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output. Disamping itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partsipasi aktif ataupun partisipasi pasif karena mereka menggangap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Terdapat beberapa aspek masyarakat yang dalam hal ini ikut serta dalam partisipasi. Salah satunya adalah partisipasi dari pemilih pemula.

Menurut definisinya, pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan memberikan hak suaranya dalam Pemilu. Dalam kategorinya mereka berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berusia 17 tahun atau yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah. Sebagaian besar dari pemilih pemula berasal dari kalangan pelajar, yang memiliki sifat dan karakter serta pengalaman yang berbeda dari para pemilih di generasi sebelumnya.

Pemilih pemula dalam kegiatan partisipasi dianggap sebagai objek kegiatan politik yang masih memerlukan pembinaan atau pengetahuan di bidang politik. Pemilih pemula atau sering juga dibilang pemilih muda sangat berpengaruh pada Pemilu dan itu disadari oleh partai politik

peserta pemilu bahkan calon kandidatnya. Berbagai cara dilakukan oleh para calon kandidat untuk mendapatkan suara dari pemilih muda ini.

Pilkada di tahun 2020 ini menjadi kontestasi politik yang berbeda dari sebelumnya, ini dikarenakan adanya pandemic Covid 19 yang menyerang seluruh dunia termasuk Indonesia. Tentunya ini merupakan hal yang baru kita rasakan. Dimana dampak dari pandemic ini bukan hanya pada kesehatan kita tetapi berdampak juga pada keberhasilan suatu demokrasi yakni penyelenggaraan pilkada. KPU sebagai penyelenggara telah menghimbau kepada masyarakat bahwa kita tidak perlu takut untuk datang ke TPS tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan. Pada pemilihan kali ini terdapat 15 hal baru yang harus kita perhatikan pada saat kita datang ke TPS.

Pemilihan kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota di kota Tomohon diikuti oleh 3 pasangan calon yakni Jilly Gabriela Eman & Virgie Baker, Caroll Senduk & Weny Lumentut, dan paslon dari jalur independen Robert Pelealu & Franciscus Sello Soekirno. Ajang pertarungan ini menjadi sengit dan memanas, berbagai visi dan misi dikampanyekan kepada masyarakat melalui berbagai media untuk memajukan Kota Tomohon. Pesta demokrasi ini merupakan ajang yang dinanti-nantikan bagi masyarakat yang ada di Kota Tomohon karena dalam pemilihan ini masyarakat akan berpartisipasi dalam menentukan siapa yang akan memimpin di Kota yang dijuluki sebagai Kota Bunga ini. Antusiasme dari masyarakat sangat tinggi dalam merespons akan adanya pemilukada ini termasuk di antaranya para pemilih muda.

Kontestasi politik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari segi aspek sosial yakni banyaknya jumlah pemilih pemula. Hal ini mengakibatkan perilaku sosial politik masyarakat mangalami perubahan paradigma dikarenakan perilaku pemilih pemula yang cenderung belum siap secara pengetahuan akan pendidikan politik yang dapat dimanfaatkan oleh para politikus dengan menerapkan politik praktis. Berbagai permasalahan bermunculan diantaranya rata-rata pemilih pemula mudah terpengaruhi oleh lingkungan sosialnya, contohnya dari aspek keluarga, teman sebaya maupun dari penerapan politik transaksional atau money politik. Dari segi keluarga, pemilih pemula condong mengikuti pilihan politik yang diarahkan oleh orang tua dan tidak memiliki standarisasi terhadap calon pemimpin yang ia pilih. Dari aspek teman sebaya, dikarenakan pilihan dari salah satu temannya ataupun mayoritas individu di kelompoknya maka ia pun mengikutinya tanpa dilihat kualitas calon pemimpin yang ia pilih. Dari aspek politik praktis, sudah bukan rahasia lagi bahwa kontestasi politik selalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan salah satunya dengan cara menerapkan politik transaksional atau yang sering kita kenal dengan money politik, srategi tersebut mudahnya diterima dikalangan pemilih pemula, kualitas figur dilupakan karena selalu menjalankan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam kontestasi politik yang diselenggarakan.

Keterlibatan pemilih pemula yang ada di Kelurahan Kakaskasen II pada pada pemilihan kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 9 Desember 2020 merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik dalam memilih pemimpin daerah untuk lima tahun mendatang. Kemudian dari partisipasi pemilih pemula tersebut akan dilihat bagaimana bentuk keterlibatan dari para pemilih muda ini. Terdapat 9 partai politik yang terlibat dalam pilkada Walikota dan Wakil Walikota ini. Di kota Tomohon sendiri ada 76.633 pemilih yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 36.938 dan pemilih perempuan sebanyak 36.695 yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun Daftar Pemilih Tetap yang ada pada 8 TPS di Kelurahan Kakaskasen II berjumlah 2.974.

# TINJAUAN PUSTAKA

# A. Partisipasi Politik

# 1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti "mengambil bagian". Dalam bahasa inggris, *partisipate* atau *participation* berarti

mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004:102-103).

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin, dkk (2007: 151) Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Studi klasik mengenai partisipasi politik diadakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam karya penelitiannya *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries (2010),* mereka memberikan suatu catatan: Partisipasi yang bersifat *mobilized* (dipaksa) juga termasuk ke dalam kajian partisipasi politik. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bolgherini yaitu bahwa dalam melakukan partisipasi politik, cara yang digunakan salah satunya yang bersifat paksaan (*contentious*). Bagi Huntington dan Nelson, perbedaan partisipasi politik sukarela dan mobilisasi (diarahkan, senada dengan dipaksa) hanya dalam aspek prinsip, bukan kenyataan tindakan: Intinya baik sukarela ataupun dipaksa, warga negara tetap melakukan partisipasi politik.

Menurut Surbakti (2007:180) Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga Negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan oleh pemerintah.

Secara tersirat dalam hal ini partisipasi politik bukan hanya sebuah kegiatan yang dilakukan oleh para elite atau profesional di bidang politik melainkan keterlibatan masyarakat awam dalam kegiatan politik yang berimplikasi pada demokrasi. Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik.

Menurut Michael Rush Dan Philip Althoff Partisipasi politik adalah keterlibatan dalam aktifitas politik pada suatu sistem politik.

Menurut Maran (2001:147), Partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik, namun kiranya perlu dicatat bahwa partisipasi politik pun berpengaruh terhadap sosialisasi politik yang berjalan.

Partisipasi politik sangat berperan penting dalam terlaksananya kehidupan politik di lingkungan masyarakat. Karena Indonesia menganut sistem demokrasi sehingga keputusan yang diambil dalam pembuatan kebijakan ataupun pemilihan ditentukan berdasarkan rakyat. Dan hasil-hasil yang akan dicapai dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendah partisipasi politik seseorang, ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat tempat dia hidup. Yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak. Tinggi rendahnya kedua faktor tersebut, partisipasi politik dibedakan menjadi empat tipe. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka partisipasi cenderung aktif. Sebaliknya, apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis). Tipe partisipasi ketiga berupa militan radikal, yakni apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Selanjutnya, apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partipasi ini disebut tidak aktif (pasif).

# 2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala Negara (Maran, 2001:148).

Michael Rush dan Philip Althoff mengidentifikasikan bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

- a) Menduduki jabatan politik atau administrasi
- b) Mencari jabatan politik atau administrasi
- c) Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik

- d) Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik
- e) Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik
- f) Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik
- g) Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb
- h) Partisipasi dalam diskusi politik internal
- i) Partisipasi dalam pemungutan suara

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond (dalam Syarbaini, 2002:70) yang terbagi dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (2010), membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:

- 1. Kegiatan Pemilihan yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu;
- 2. *Lobby* yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;
- 3. Kegiatan Organisasi yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah;
- 4. *Contacting* yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan
- 5. Tindakan Kekerasan (*violence*) yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembutuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan.

Sastroatmodjo (1995) juga mengemukakan tentang bentuk-bentuk paritipasi politik berdasarkan jumlah pelakunya yang dikategorikan menjadi dua yaitu partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual dapat berwujud kegiatan seperti menulis surat yang berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Partisipasi kolektif adalah bahwa kegiatan warga negara secara serentak dimaksudkan untuk mempengaruhi penguasa seperti dalam kegiatan pemilu.

Sementara itu, Maribath dan Goel (dalam Cholisin, 2007) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori:

- a. Apatis, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- b. Spektator, adalah orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.
- c. Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya komunikator, aktifis partai dan aktifis masyarakat.
- d. Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Menurut Rahman (2007:287) kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai berbagai macam bentuk. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi berbagai Negara dan waktu dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan non konvensional, termasuk yang mungkin legal (seperti petisi) maupun ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioener. Bentuk-bentuk frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan/ketidakpuasan warga Negara.

Adapun bentuk partisipasi politik yang sering dilakukan oleh pemuda, dimana para pemuda melakukan aksi demonstrasi pemogokan dan kegiatan protes. Cara yang biasanya dilakukan oleh pemilih pemula yaitu dengan bergabung dengan salah satu parpol yang ada didaerahnya, mengikuti kegiatan kampanye.

Partisipasi seseorang itu dipengaruhi oleh keadaan sosial masyarakat (pendidikan dan kedudukan sosial) dan faktor keadaan alam sekitar atau lingkungannya (Budiarjo, 1998:47). Dalam konteks teori ini partisipasi politik pemilih pemula diarahkan pada berbagi bentuk dan jenis peran serta keikutsertaan pemilih pemula pada pemilihan umum 2019.

# 3. Tujuan Partisipasi Politik

Menurut Davis (2013), partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi penguasa baik dalam arti memperkuat maupun dalam pengertian menekannya sehingga mereka memperhatikan atau memenuhi kepentingan pelaku partisipasi. Tujuan tersebut sangat beralasan karena sasaran partisipasi politik adalah lembaga-lembaga politik atau pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik.

Sedangkan bagi pemerintah, partisipasi politik dari warga negara mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mendukung program-program pemerintah, artinya peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan pembangunan.
- b. Sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.

Jadi partisipasi politik sangatlah penting bagi masyarakat maupun pemerintah. Bagi masyarakat dapat sebagai sarana untuk memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sedangkan bagi pemerintah partisipasi politik merupakan sebuah mekanisme pelaksanaan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan pelaksanaan kebijakan.

# B. Konsep Pemilih Pemula

Yang dimaksud dengan pemilih pemula muda adalah mereka yang telah berusia 17-21 tahun, telah memiliki hak suara dan tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta pertama kali mengikuti pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Pemilih pemula merupakan target untuk bias dipengaruhi karena dianggap belum memiliki pengalaman *voting* pada pemilu sebelumnya, jadi masih berada pada sikap dan pilhan politik yang belum jelas.

Pemilih pemula yang baru saja memasuki usia memilih belum juga memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan pilihan mereka. Alasan ini menjadi salah satu peyebab pemilih pemula banyak didekati dan dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan politik partai. Ketidaktahuan dalam soal politik praktis, terlebih dengan pilihan-pilihan dalam pemilu atau pilkada, membuat pemilih pemula sering tidak berpikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek. Tak banyak pemilih pemula yang hanya menjadi sarana untuk dimanfaatkan oleh para politisi dan partai politik untuk kepentingan politiknya, contohnya dengan pembentukan organisasi *underbrow* partai.

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang untuk dapat memilih adalah:

- 1. WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin
- 2. Tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya
- 3. Terdaftar sebagai pemilih
- 4. Bukan anggota TNI/Polri (Purnawirawan/sudah tidak lagi menjadi anggota TNI atau Kepolisian)
- 5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
- 6. Terdaftar di DPT
- 7. Khusus untuk pemilukada calon pemilih harus berdomisili sekurang-kurangnya 6 bulan di daerah yang bersangkutan

Pemilih pemula khususnya remaja (berusia 17 tahun) mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari. Disamping mencari kesenangan, kelompok sebaya adalah paling penting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga bagi seorang remaja perlu mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan.

Adapun bentuk-bentuk perilaku pemilih yaitu keikutsertaan masyarakat dalam kampanye, keikutsertaan masyarakat dalam partai politik dan juga pada puncaknya keikutsertaan masyarakat pada pemungutan suara (vote).

Perilaku pemilih juga sarat dengan ideologi antara pemilih dengan partai politik atau kontestan pemilu. Masing-masing kontestan membawa ideologi yang saling berinteraksi. Selama periode kampanye pemilu, muncul kristalisasi dan pengelompokkan antara ideologi yang dibawa kontestan. Masyarakat akan mengelompokkan dirinya kepada kontestan yang memiliki

ideologi sama dengan yang mereka anut sekaligus juga menjauhkan diri dari ideologi yang berseberangan dengan mereka.

## C. Konsep Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemilu adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan tertentu. Untuk itu pemilihan umum sangat penting karena dalam pemilu terjadi pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Di Indonesia, penyelenggaraan pemilu secara periodik sudah berlangsung sejak tahun 1955, akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter. Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai nampak setelah penyelenggaraan pemilu tahun 2004 lalu yang berjalan relatif cukup lancar dan aman.

Berdasarkan UUD 1945 Bab 1 Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam demokrasi modern yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat maka dilaksanakanlah pemilihan umum. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga Negara dalam bidang politik (Syarbaini, 2002:80).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum dinyatakan bahwa pemilihan umum, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran suatu hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu atau memperlambat pemilu.

Dari pengertian di atas bahwa pemilu adalah sarana mewujudkan pola kedaulatan rakyat yang demokratis dengan cara memilih wakil-wakil rakyat, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Melalui pemilihan umum lokal yang disebut Pilkada, rakyat juga menunjukan kedaulatannya untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu kebutuhan untuk mengoreksi terjadinya penyimpangan penerapan otonomi daerah yang ditunjukan para elit ditingkat lokal. Pilkada langsung merupakan wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa: "Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan melalui persiapan dan tahap pelaksanaan". Masa persiapan meliputi:

- 1. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan.
- 2. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
- 3. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.
- 4. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS.
- 5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

Tahap pelaksanaan meliputi:

- 1. Penetapan daftar pemilih.
- 2. Pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- 3. Kampanye.
- 4. Pemungutan suara.

- 5. Penghitungan suara.
- 6. Penetapan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Adapun ketetapan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga Negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat. Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas-asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

## a. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

#### b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

#### c. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

#### d. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

#### e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### f. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

# 1. Tujuan Pemilihan Umum (Pemilu)

Tujuan pemilu adalah menghasilkan wakil-wakil rakyat yang representatif dan selanjutnya menentukan pemerintahan.

Pemilihan Umum menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaanya memiliki tiga tujuan yakni:

- 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
- 2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilihatau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- 3) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

## 2. Fungsi Pemilihan Umum (Pemilu)

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk:

- a. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
- b. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

c. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2014) yang akan mengkaji partisipasi politik dan perilaku pemilih pemula pada Pilkada 2020 Di Kelurahan Kakaskasen II, Kota Tomohon. Partisipasi politik pemilih pemula ini akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Almond dan Verba (1984) tentang bentuk-bentuk partisipasi politik. Menurut mereka partisipasi politik terbagi 2 yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi non konvensional. Partisipasi konvensional biasanya dalam bentuk pemberian suara dalam pemilihan, diskusi politik, dan ikut dalam kegiatan kampanye. Sedangkan partisipasi non konvensional biasanya berbentuk pengajuan petisi, berdemonstrasi, dan konfrontasi atau mogok. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan yang diawali dengan melakukan reduksi data, dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhir dengan penarikan kesimpulan.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pemberian Hak Suara (voting)

Pemberian hak suara pada pemilihan merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang seringkali dilakukan. Dalam hal ini setiap anggota masyarakat dapat memberikan hak suara secara langsung. Kesadaran dan motivasi dari warga masyarakat dalam kegiatan politik sangat penting untuk meningkatkan partisipasi politik terhadap pemilihan kepala daerah. Pemilih pemula yang ada di Kelurahan Kakaskasen II belum sepenuhnya secara sadar mengikuti aktivitas politiknya. Terlihat mereka memilih karena merasa ini merupakan hal yang pertama kali mereka lakukan sehingga mereka tidak mau melewatkan hal tersebut.

Dalam pilkada 2020 masyarakat khususnya pemilih pemula yang ada di Kelurahan Kakaskasen II terlihat begitu antusias dalam proses pemberian hak suara, ini dapat dilihat dari wawancara dengan para informan yang menunujukan semua informan yang diwawancarai menggunakan hak pilihnya pada pilkada 2020. Dalam pemberian hak suara mereka melakukan dengan berbagai alasan, antara lain kesadaran politik sebagai warga Negara yang baik, memilih berdasarkan visi dan misi dari paslon, ada juga karena pilkada 2020 merupakan pengalaman pertama bagi mereka, mengikuti pilihan dari teman bahkan berdasarkan pilihan dari orang tua.

Pada pilkada 2020 ada beberapa informan yang ketika diwawancarai mereka memberikan hak suara mereka berdasarkan pilihan dari mereka sendiri dengan melihat kualitas calon berdasarkan visi misi yang disampaikan oleh para paslon. Ini terlihat bahwa kesadaran politik dalam pemberian hak suara masih selaras dengan tujuan dari pelaksanaan pilkada. Dari sini terlihat bahwa bentuk partisipasi secara aktif dari pemilih pemula sebagai kaum muda yang sadar akan pentingnya demokrasi dalam pemberian hak suara. Ini juga merupakan contoh yang baik sebagai pemilih yang baru pertama kali memilih karena bersikap aktif dalam pemberian suara.

Adapun sebagain besar para informan yang diwawancarai memberikan hak suara hanya sekedar mengikuti anjuran dari teman, saudara ataupun orang tua. Ini merupakan bentuk partisipasi yang pasif yang artinya hanya turut serta dalam pemberian hak suara tanpa melihat kualitas paslon. Partisipasi pasif ini bukanlah contoh partisipasi yang baik melihat bahwa pemilihan yang berkualitas tentunya juga ditentukan oleh generasi muda yang sadar akan pntingnya kualitas calon dalam penentuan pilihan.

## 2. Diskusi Politik

Diskusi politik merupakan aktivitas menyampaikan pendapat atau argumentasi setiap orang secara terbuka. Dalam kegiatan diskusi politik ini kita dapat saling tukar pikiran dan membahas menganai masalah-masalah politik yang terjadi yang dilakukan baik secara formal maupun informal.

Pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini pemilih pemula yang ada di Kelurahan Kakaskasen II secara umum belum begitu banyak membicarakan mengenai masalah-masalah politik yang terjadi pada saat pilkada berlangsung. Hal ini dikarenakan para pemilih pemula ini belum memikirkan pentingnya sebuah pemilihan bagi kelangsungan demokrasi Negara, peneliti melihat bahwa informan hanya sekedar menanyakan pilihan apa yang harus ia pilih nanti bahkan ada yang sama sekali tidak peduli dalam hal membicarakan masalah-masalah politik. Ini merupakan hal yang tidak seharunya dilakukan oleh para pemilih pemula, karena diskusi politik merupakan bentuk partisipasi yang penting dimana dari diskusi politik ini kita bisa mendapat wawasan tentang dunia politik bahkan bisa menjadi pertimbangan dalam hal menentukan pilihan.

Namun sebagian dari pemilih pemula yang ada di Kelurahan Kakaskasen II juga sering membicarakan mengenai pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan dengan teman-teman bahkan orang tua mereka. Membicarakan masalah-masalah politik ini biasanya mereka lakukan di tempat-tempat seperti dirumah atau pada saat kegiatan kampanye.

Salah satu informan yang diwawancarai peneliti mengatakan bahwa dalam membicarakan masalah politik tak sering terjadi perdebatan antara para pendukung yang berbeda pilihan. Adapun informan yang turut tergabung dalam diskusi politik yang diselenggarakan oleh salah satu paslon dalam kelompok diskusi milenial ini memberikan wawasan tentang dunia politik yang tentunya merupaka hal yang baik dari pemilih yang baru pertama kali mengikuti pemilihan ini bisa dikatakan pemilih yang kritis menyikapi adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

# 3. Kegiatan Kampanye

Kegiatan kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Kampanye merupakan salah satu bagian penting dalam setiap pemilihan. Dalam kegiatan kampanye ini berbagai cara dilakukan oleh pasangan calon untuk mendapatkan suara dari masyarakat antara lain dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, dengan memberikan bantuan pembangunan di tempat-tempat umum seperti di tempat-tempat ibadah.

Peneliti menemukan pemilih pemula di Kelurahan Kakaskasen II ada yang mengikuti kegiatan kampanye ada juga yang tidak mengikuti kegiatan kampanye ini dilihat sesuai dengan hasil wawancara. Bagi mereka yang tidak mengikuti kegiatan kampanye beranggapan bahwa kampanye hanya sekedar buang-buang waktu saja ada juga yang beralasan tidak mengikuti kegiatan kampanye karena sibuk dengan pekerjaan. Sementara yang mengikuti kegiatan kampanye mereka hanya ikut-ikutan dengan teman tanpa mengetahui tujuan dari kampanye tersebut. Anggapan bagi pemilih pemula di Kelurahan Kakaskasen II pada pilkada 2020 bahwa tujuan dari kampanye adalah kegiatan mengumpulkan masa, ada juga yang mengatakan bahwa kegiatan kampanye merupakan ajang untuk mempromosikan diri sekaligus penyampaian visi dan misi dari paslon.

Dari pendapat beberapa orang pemilih pemula terlihat bahwa belum semua pemilih pemula di Kelurahan Kakaskasen II mengikuti kegiatan kampanye dengan motivasi yang benar serta belum ada keterkaitan dan kesadaran secara penuh dalam kegiatan kampanye. Tujuan kampanye sendiri adalah untuk memaparkan visi dan misi pasangan calon jika mereka terpilih nanti dan jika mereka terpilih nanti mereka akan membuktikan kinerja mereka akan lebih baik dalam membangun daerah dari pemimpin sebelumnya.

## **KESIMPULAN**

- 1. Dalam pemberian hak suara (*voting*) pemilih pemula yang ada di Kelurahan Kakaskasen II begitu antusias dalam menggunakan hak pilihnya secara langsung. Walaupun dalam pemberian hak suara mereka menentukan pilihan mereka hanya sekedar ikut-ikutan dengan pilihan teman, pihak keluarga namum mereka tidak mau melewatkan kesempatan pertama mereka dalam ajang pemilihan dan bahwa factor keluargalah yang ternyata lebih menonjol dalam hal pemberian suara.
- 2. Pemilih pemula yang ada di Kelurahan Kakaskasen II secara umum belum semua membicarakan masalah-masalah politik atau peristiwa politik selama proses pilkada

- berlangsung ini terlihat dari respon pemilih pemula yang kurang peduli akan perkembangan politik.
- 3. Bentuk partisipasi politik selanjutnya yang ditunjukan pemilih pemula yang ada di Kelurahan Kakaskasen II yakni kegiatan kampanye. Terlihat bahwa pemilih pemula di Kelurahan Kakaskasen II turut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye, namun sebagian besar pemilih pemula yang mengikuti kegiatan kampanye belum memahami betul tujuan dari kampanye mereka condong mengikuti kegiatan kampanye karena mengikuti ajakan dari teman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Almond A. Gabriel, dan Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bina Aksara

Budiardjo Miriam, 2010. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia.

Cholisin,dkk. 2007. Dasar Dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: UNY Press.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T, 199. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta

Davis, Gordon B. 2013. Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen. Palembang: Maxikom.

Huntington Samuel P. dan Joan M. Nelson. 2010. *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, Cambridge. Mass: Harvard. University Press.

Damsar. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Maran, 2001. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rineka Cipta

Joko J. Prihatmoko, 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Pustaka Pelajar

Rahman H.I, A. 2007. Sistem Polik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rush, Michael dan Phillip Althoff, 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Alih Bahasa oleh Kartini Kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sastroadmojo, Sudijono. 1995. *Partisipasi Politik.* Semarang: IKIP Semarang Press.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharno, 2004. Hand Out Sosiologi Politik. Yogyakarta: UNY Press.

Surbakti Ramlan, 2007. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Widisarana Indonesia.

Syarbaini, Syahrial, Dkk. 2002. Sosiologi dan Politik. Jakarta: Ghalia Indonesia.

# Sumber-sumber lainnya:

- Kantor Kelurahan Kakaskasen II
- Kantor KPU Kota Tomohon
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jakarta : Sinar Grafika